

PERANAN PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM MENINDAKLANJUTI PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PETANG

Ni Komang Diana Trisnayanti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Suryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
diana.trisna30@gmail.com laksmi.dewi29@gmail.com madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Penangan tindak pidana pencurian tentunya upaya penyidikan merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana. Dalam upaya penyidikan tentu saja dapat terjadi kendala yang mempengaruhi lambatnya pemeriksaan terhadap perkara tersebut, seperti yang terjadi di Polsek Petang yaitu tidaknya lengkap bukti-bukti yang diperlukan karena terdapat kekurangan pejabat penyidik. Maka dari itu peran penyidik tambahan sangatlah diperlukan bagi Polsek Petang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris serta dengan pendekatan sosiologis hukum. Peran penyidikan tambahan dalam penyelesaian perkara pencurian sapi di wilayah hukum polsek petang adalah untuk dapat melengkapi petunjuk jaksa melalui P-19 merupakan kode bahwa hasil penyidikan belum lengkap, namun, terkadang penyidik belum bisa memenuhi petunjuk jaksa, sehingga berkas perkara bolak balik terus sampai 4 kali. Hal tersebut dilakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan atau standar operasional yang berlaku di institusi polri.

Kata Kunci: Penyidik, Penyidik Tambahan, Peranan

Abstract

Handling the crime of theft is certainly an alternative in the criminal justice system. In the investigation effort, of course there can be obstacles that affect the slowness of the examination of the case, as happened at the Evening Police, namely the lack of complete evidence needed because there is a shortage of investigating officers. Therefore, the role of additional investigators is very much needed for the Evening Police. This study uses empirical research methods as well as a sociological approach to law. The role of additional investigations in the settlement of cases of cow theft in the jurisdiction of the Evening Police Sector is to be able to complete the prosecutor's instructions through P-19 which is a code that the results of the investigation are not complete, however, sometimes investigators cannot fulfill the prosecutor's instructions, so the case files go back and forth up to 4 times. . This is done in accordance with the provisions of the legislation or operational standards that apply to the Indonesian National Police.

Keywords: Investigator, Additional Investigator, Role.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu permasalahan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat umum di kalangan masyarakat. Adapun faktor tersebut seperti faktor ekonomi maupun faktor – faktor lainnya. Secara hukum kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap kepentingan individu yang dilakukan baik kepada benda ataupun kekayaan. (Waluyo, 2008).

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Tidak hanya itu, tidak sedikit tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Kejahatan apapun yang terjadi ditengah masyarakat tidak boleh dibiarkan ada dalam kehidupan masyarakat. Maka untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi tentunya diperlukan suatu Tindakan dan antisipasi secara menyeluruh.

Dalam BAB XXII tentang pencurian pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa : “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 Tahun) atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam penelitian ini tindak pidana pencurian yang dibahas adalah tindak pidana pencurian hewan ternak. Tindak pidana pencurian hewan ternak adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut telah terjadi dan dapat dilihat berdasarkan kasus pencurian hewan ternak yang telah terjadi, pencurian sering terjadi pada dini hari pukul 00.00 hingga pukul 06.00 WIB. Tindak pidana hewan ternak terjadi karena faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, namun tidak hanya itu kelalaian pemilik hewan ternak dalam menjaga ternaknya juga merupakan faktor terjadinya pencurian hewan ternak sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemilik ternak tersebut. (Hasibuan, 1994).

Tindak pidana pencurian hewan ternak tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Bahkan di daerah-daerah terpencil banyak terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak. Salah satunya di Wilayah Hukum Polsek Petang. Pencurian ternak sapi merupakan tindak pidana yang sering terjadi di daerah Polsek Petang. Pencurian hewan ternak sapi merupakan suatu kejahatan yang sangat memberatkan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, mengingat bahwa hewan sapi adalah hewan yang memiliki daging dengan harga tinggi serta memerlukan waktu yang tidak singkat agar sapi tersebut dapat dijual. Kejahatan pencurian hewan ternak ini merupakan salah satu perbuatan pidana yang sangat meresahkan masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Petang.

Berdasarkan data yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Petang dari unit Reserse dan Kriminal Polsek Petang mengenai jumlah kasus kehilangan hewan ternak sapi dengan pelaksanaan penyidikan tambahan, 5 tahun belakangan ini adalah sebagai berikut : Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) kasus, tahun 2018 terdapat 5 (lima) kasus, tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) kasus, tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) kasus.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa adanya tindak pidana pencurian yang ditangani penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk reserse dan kriminal terus meningkat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (5 Tahun). Dilihat juga jumlah kasus yang dilakukan penyidik tambahan terendah pada tahun 2017 dan kasus yang dilakukan penyidik tambahan tertinggi pada tahun 2021 (sampai dengan penelitian ini dilakukan di bulan oktober 2021). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tiap tahunnya terhadap penyidikan tambahan dalam perkara pidana pencurian di Polsek Petang. (wawancara dengan IPTU I Ketut Simpen Pada Hari Sabtu Pukul 11.30 WITA tanggal 2 Oktober 2021).

Peran penyidik dalam penyidikan tambahan sudah pastinya adalah untuk melengkapi berkas yang dianggap belum lengkap. Sehingga mengapa diperlukannya peran penyidik tambahan dalam kasus perkara ini dikarenakan di wilayah hukum Polsek Petang kurangnya pejabat penyidik, sehingga sesuai dengan petunjuk jaksa pelaksanaan penyidikan tambahan dilakukan apabila diperlukannya, contohnya seperti barang bukti belum lengkap karena jaksa yang menilai hasil penyidikan dari penyidik dalam perkara pencurian sapi maka proses peran penyidikan tambahan adalah untuk dapat melengkapi petunjuk jaksa tersebut.

Sistem peradilan pidana terdapat beberapa sub sistem yang meliputi subsistem Kepolisian (sebagai Penyidik, subsistem Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, sub sistem Kehakiman sebagai Hakim dan subsistem Lembaga Masyarakat sebagai sub sistem Rehabilitasi). Empat sub sistem di atas bisa berjalan baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil yang dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Samosir, 2018).

KUHAP merupakan dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum Negara Indonesia, agar terciptanya suatu kebenaran dalam setiap proses peradilan pidana. Hukum acara pidana harus mampu menjaga batas antara dilaksanakannya upaya paksa, yakni penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, baik barang maupun badan pembentukan surat surat. Sehingga dapat mencerminkan bahwa hukum acara pidana adalah masih dalam lingkup Negara Hukum. (Harahap, 2009).

Reserse disebut juga dengan pihak kepolisian yang memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana. Berdasarkan KUHAP dasar pemberian wewenang kepada penyidik didasarkan dengan suatu pendekatan kewajiban dan tanggung jawab, maka kepada pejabat tersebut diberikan wewenang yang sesuai dengan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab serta pangkat dan pengetahuan. Wewenang Reserse sebagai penyidik diatur dalam KUHAP Pasal 7. (R. Soesilo, 1998).

Peranan penyidik polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas penyidikan yang ditujukan bagi Polri sangat kompleks, serta selain menjalankan wewenang sebagai penyidik Polri juga ditugaskan sebagai koordinator pengawas terhadap penyidik PPNS. Dalam hal ini pihak kepolisian yang melakukan proses penyidikan sebelumnya telah memutuskan terkait dengan perbuatan yang ditindaklanjuti apakah perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana atau bukan.

Kompleksitas tugas penyidik Polri pada era ini semakin bertambah hal tersebut terjadi akibat kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin meningkat. Penyidik dituntut untuk berhasil dalam mengungkapkan semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum, yang ditanganinya. Tidak hanya itu penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) agar dalam menjalankan proses penyidikan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana agar tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang ada pada masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak hanya menuntut dapat mengungkapkan suatu kebenaran dalam kasus tindak pidana, namun tidak menutup kemungkinan pihak penyidik dapat dituntut kembali oleh tersangka serta pihak keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan yang dilakukan saat proses penyidikan.

Melihat uraian latar belakang serta judul yang diangkat, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah peranan penyidikan tambahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian sapi di Wilayah Hukum Polsek Petang? dan Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tambahan perkara tindak pidana pencurian sapi di Wilayah Hukum Polsek Petang?. Beberapa penelitian yang telah dilakukan ada yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Mahayana et al., 2013) menyatakan bahwa pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan Negara. Ternak khususnya sapi dan kerbau bagi kehidupan masyarakat pedesaan Negara terutama petani sangat penting, selain itu sapi dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan digunakan untuk kesenian mekepong. Pelaku pada pencurian ternak ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya. *Kedua*, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurzani, 2018) berpendapat bahwa tindak pidana pencurian ternak sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semuapihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, yang harus diidentifikasi, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.

Ketiga, pendapat (Wibowo, 2015) menyatakan bahwa seharusnya kepolisian harus lebih tegas lagi dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencurian hewan ternak sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) butir (1) KUHP yang mengatur tentang pencurian hewan ternak, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku agar para pelaku merasa jera sehingga angka pencurian hewan ternak di Rokan Hulu ini dapat berkurang dengan adanya kinerja kepolisian yang lebih efektif lagi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang diartikan sebagai penelitian hukum yang melihat permasalahan dari aspek empiris atau yang bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan yang ditujukan dalam melihat aspek-aspek hukum dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai penunjang untuk membantu dalam identifikasi serta mengklarifikasi terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Dan guna melengkapi pembahasan permasalahan maka digunakan bahan hukum berupa data primer, dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Penyidikan Tambahan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Petang

Kata penyidikan sering digunakan didalam Bahasa hukum sejak pada tahun 1961, kata tersebut dipakai sejak berada pada naungan Pokok Kepolisian. Sebelum dari hal tersebut biasanya menggunakan sebutan pengasutan dimana kata tersebut didapat dari terjemahan Bahasa belanda yang

disebut dengan opspring. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Selain tujuan penyidikan yang disebutkan diatas Adapun kegiatan penyidikan yang dimana kegiatan tersebut diantaranya penyidikan dilakukan dengan menggunakan informasi atau laporan yang telah diketahui oleh penegak hukum, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara.

Secara umum tindak pidana terhadap pencurian pada KUHP diatur dalam BAB XXII pasal 362 sampai 367, pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah merajalela dikalangan masyarakat. Menurut R.Soesilo, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Lebih jelasnya, dalam 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian pencurian ialah Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. (Saputra, 2019).

Djisman Samosir menjelaskan mengenai penyidikan yang dimana merupakan suatu hakikat pembatasan terhadap penegakan atas hak warga negara yang memiliki tujuan sebagai pemulihan terhadap masalah keseimbangan terhadap individu dengan kepentingan umum. Penyidikan itu sendiri adalah penegakan hukum yang harus dilakukan dengan jelas dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan yang mengaturnya.

Dalam melakukan penyidikan Adapun batas-batasannya yang dimana telah diatur dalam KUHAP pada pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1). Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983) mengatur mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan.

Peraturan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil telah tertuang pada pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yang menjelaskan mengenai fungsi serta wewenang penyidik. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dimana memiliki batasan yang diatur pada pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri”.

Penyidik dengan penuntut umum mempunyai kaitan yang tidak bisa dipisahkan karena kedua tersebut merupakan penegak hukum dalam penuntutan yang dimana telah diterangkan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP dan pasal 137 KUHAP. Di Dalam pasal 137 KUHAP yang dimana penuntut umum itu sendiri telah ditentukan oleh peraturan undang-undang yang dimana artinya penuntut umum merupakan alat negara yang berkonsentrasi pada bidang penuntutan.

Didalam melaksanakan penyidikan Adapun penyidik pembantu yang membantu di dalam proses penyidikan. Pembantu penyidik telah dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) KUHAP bahwasannya “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara republik indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”. Pengaturan terhadap wewenang penyidik pembantu pada pasal 11 KUHAP.

Adapun peran penyidikan tambahan perkara pidana pencurian berdasarkan wawancara dengan IPTU I Ketut Simpen selaku Kanit 4 Reskrim Polsek Petang, menyampaikan “Bahwa pelaksanaan penyidikan tambahan di polsek petang kurangnya anggota penyidik, sehingga proses penyidikan tambahan ini dilakukan sesuai dengan petunjuk jaksa, kedua proses penyidikan memang sesuai dengan petunjuk jaksa hal tersebut dilakukan apabila diperlukan, seperti barang bukti belum lengkap, dikarenakan jaksa yang menilai hasil dari penyidikan dari penyidik dalam perkara pencurian maka peran proses penyidikan tambahan adalah untuk dapat melengkapi petunjuk jaksa, namun

karena memang kurangnya anggota penyidik dan memang belum bisa memenuhi petunjuk jaksa, maka berkasnya bolak-balik terus”.

Selanjutnya disampaikan oleh I Wayan Supayasa selaku penyidik Pembantu Polsek Petang, mengenai penyidikan tambahan yakni “Penyidikan tambahan dilakukan dalam rangka melengkapi petunjuk jaksa melalui P-19. P-19 merupakan kode bahwa hasil penyidikan belum lengkap, yang di maksud belum lengkap adalah mengenai belum lengkapnya petunjuk formil dan materiil. Petunjuk formil bersifat administrasi seperti penandatanganan, dan lain sebagainya, sedangkan petunjuk materiil mengenai substansi terhadap ketentuan pasal yang diterapkan dalam penyidikan, seperti kesaksian yang dipertajam atau petunjuk seperti visum dilengkapi karena penerapan pasal. Peran penyidik dalam penyidikan tambahan sudah pastinya untuk melengkapi berkas yang dianggap belum lengkap oleh penilaian jaksa.”

2. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Penyidikan Tambahan Perkara Tindak Pidana Pencurian Sapi Di Wilayah Hukum Polsek Petang

Berkaitan dengan hambatan-hambatan terhadap penyidik melaksanakan penyidikan tambahan, dalam penelitian ini Adapun hambatan diantaranya hambatan internal dan eksternal. Dalam Hambatan internal dalam penyidikan dialami oleh Polsek Petang sebagai berikut pada saat terdapat indikasi pencurian disitulah proses penyidikan dimulai. Saat melakukan penyidikan Adapun bergantung peraturan yang mengatur mengenai penyidikan yang dimana menekankan pada “mencari dan menemukan” suatu permasalahan yang dicurigai terdapat suatu Tindakan pidana. Selain mencari dan menemukan Adapun mencari dan mengumpulkan barang bukti.

Kegiatan Penyidikan itu sendiri meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, dalam kegiatan menyita barang bukti hal ini sangat berkaitan dengan wewenang dari polri yang dimana juga dianggap sebagai penyidik yang memang penyitaan tersebut diperlukan walaupun rentan waktu penyitaan tersebut sementara (Pranomo, 1996).

Sesuai dengan Pasal 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang : a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat b. Penegakkan hukum c. Perlindungan d. Pengayoman e. Pelayanan kepada masyarakat. (Situmorang, 2020).

Adapun hambatan internal yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tambahan perkara pidana pencurian sapi berdasarkan wawancara dengan IPTU I Ketut Simpen selaku Banit 4 Reskrim Polsek Petang, menyampaikan bahwa hambatan yang paling utama dalam melakukan penyidikan merupakan anggaran dana yang masih kurang, hal inilah yang menjadikan kegiatan penyidikan menjadi kurang maksimal. Yang mengharuskan anggota dalam proses penyidikan menggunakan dana dari anggota itu sendiri. Dan juga sarana dan prasarana yang digunakan oleh anggota dalam melakukan penyidikan masih kurang yang dimana harus menggunakan sarana dan prasarana anggota itu sendiri. Yang kita ketahui bahwa anggaran dan sarana prasarana merupakan suatu alat yang sangat penting demi kelancaran proses pada kegiatan penyidikan itu sendiri.

Berkaitan pada hambatan eksternal yang terjadi di Polsek Petang, Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tambahan perkara pidana pencurian sapi berdasarkan wawancara dengan IPTU I Ketut Simpen selaku Banit 4 Reskrim di sektor petang, pada 8 Januari 2022 pada pukul 10.00 WITA, menyampaikan bahwa: Mengenai hambatan eksternal, dapat dimaknainya adalah tentang alur koordinasi di luar institusi Polri, maka dalam hal ini adalah koordinasi kepada institusi kejaksaan atau dalam teknisnya ada pada jaksa. Selama ini hambatan eksternal terjadi antara penyidik dan jaksa adalah mengenai perbedaan cara pandang pada kasus pencurian, semisal mengenai barang bukti yang diperlukan jaksa dalam menyusun dakwaan dianggap kurang lengkap dan berkas dikembalikan dengan petunjuk kepada penyidik memenuhi hal tersebut. Proses pengembalian dan penyidikan tambahan ini bisa terus berulang kali bahkan sampai 4 kali.

Selanjutnya disampaikan pula oleh I Wayan Supayasa selaku penyidik pembantu di sektor petang, pada 8 januari 2022 pukul 11.40 Wita, bahwa : Hambatan eksternal disebabkan oleh tidak kooperatifnya saksi-saksi yang diperiksa, hal tersebut dikarenakan rata-rata takut memberikan keterangan dalam perkara pidana pencurian. Sehingga hal tersebut menghambat proses penyidikan dalam perkara pencurian.

Dengan adanya hambatan baik secara internal maupun eksternal tentunya terdapat upaya penanggulangan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tambahan perkara dalam perkara pencurian seekor sapi yang terjadi di wilayah hukum polsek petang. Yang dimana upaya yang

dimaksud untuk mencari jalan tengah atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan supaya suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan penuh harapan yang dari pihak yang bersangkutan.

Adapun upaya penyelesaian dalam penanganan perkara ini yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi hambatan internal maupun eksternal terhadap perkara pidana pencurian sapi berdasarkan wawancara dengan IPTU I Ketut Simpen selaku Banit 4 Reskrim sektor petang, menyampaikan bahwa : Upaya Preventif, yaitu mengajukan anggaran pelaksanaan penyidikan tambahan kepada pimpinan agar dapat dipergunakan apabila memang adanya petunjuk jaksa untuk melakukan penyidikan tambahan dalam perkara pidana pencurian sapi. Berkoordinasi dengan penyidik lain dan pimpinan mengenai petunjuk-petunjuk jaksa terutama dalam memenuhi hal tersebut dan pelaksana strategi dan teknik di lapangan, sehingga tidak terbatas pada fasilitas atau sarana-prasarana yang ada saja, Terus berkoordinasi secara intens (rutin) kepada jaksa yang menangani perkara pencurian atau perkara terkait apabila memang sebelum P-21, sehingga meminimalisir pengembalian berkas perkara dan mempercepat proses penegakan hukum.

Upaya Represif, Pelaksanaan upaya represif adalah dengan mengutamakan penyidikan tambahan dengan menyesuaikan pada SOP. Demi meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemenuhan petunjuk jaksa tersebut, namun memang sangat memerlukan waktu yang lumayan lama bahkan terkadang melebihi batas waktu 14 hari tersebut. Terpenting sekali koordinasi antara penyidik dan jaksa agar satu visi dan sudut pandang.

Didalam melaksanakan penuntutan penyidik dari polri sudah melaksanakan penuntutan secara optimal sesuai dengan yang diatur namun penuntut umum tidak bisa melaksanakan kegiatan penyidikan tambahan yang dimana dimaksud penuntut umum diberikan wewenang untuk memeriksa tambahan terhadap saksi dan tidak diperkenankan untuk memeriksa tersangka.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Peran penyidikan tambahan dalam penyelesaian perkara pencurian sapi di wilayah hukum polsek petang adalah untuk dapat melengkapi petunjuk jaksa melalui P-19 merupakan kode bahwa hasil penyidikan belum lengkap, namun, terkadang penyidik belum bisa memenuhi petunjuk jaksa, sehingga berkas perkara bolak balik terus sampai empat kali. Hal tersebut dilakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan atau standar operasional yang berlaku di institusi polri. Bolak baliknya berkas akibat dari kurangnya koordinasi dan perbedaan visi (pandangan). Pada proses pembuktian terhadap perkara pidana pencurian sapi, memiliki implikasi proses penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan terhambat dan dapat juga merugikan tersangka apalagi jika tersangka ditahan di dalam tahanan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tambahan perkara pidana tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek petang antara lain hambatan yang berasal dari internal dan eksternal institusi polri. Hambatan internal yakni minimnya anggaran operasional penyidikan tambahan, dalam proses penyidikan karena jauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang dan dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Hambatan eksternal proses pengembalian dan penyidikan tambahan ini bisa terus berulang kali. Hal ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tambahan, sehingga memang sangat riskan mengenai koordinasi antara penyidik dan jaksa. Sehingga disebabkan tidak kooperatifnya saksi-saksi yang diperiksa, sehingga hal tersebut menghambat proses penyidikan.

2. Saran

Atas dasar kesimpulan seperti di atas, maka di bawah ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut Kepada Pemerintah Khususnya penyidik pada Sektor Petang yang dalam hal ini mengenai perkara pidana pencurian sapi agar dapat menyiapkan berupa rancangan pelaksanaan penyidikan yang di dalamnya sudah termasuk jumlah anggaran penyidikan tambahan dan sarana-prasarana yang diperlukan. Selain itu menjaga koordinasi dengan pihak kejaksaan hal ini jaksa agar dapat menyamakan persepsi dan sudut pandang dalam penyelesaian perkara pencurian sapi. Kepada masyarakat, memang perlu memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tambahan. Hal ini berkaitan apabila tersangka ditahan dalam kurungan maka proses perkara tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan koordinasi hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka selama proses penyidikan di tingkat kepolisian. Kepada Pelaku, agar

mengurungkan niat jahatnya untuk melakukan tindak pidana pencurian sapi agar tidak adanya lagi pencurian sapi di kalangan masyarakat yang masih minoritas desanya peternak.

DAFTAR BACAAN

- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta.
- Hasibuan, R. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Usu Press, Medan.
- Mahayana, I. B. K. P., Tjatrayasa, I. M., & A.A. Ngurah Wirasila. (2013). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus di Polsek Negara)*.
- Nurzani, D. (2018). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Pencurian Sapi Di Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2015)* [Universitas Hasanuddin, Makassar].
- Pranomo, B. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- R. Soesilo. (1998). *Hukum Acara Pidana Sistem Tanya Jawab*. Politeia, Bogor.
- Rian Prayudi Saputra. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan, Vol.2(2)*.
- Samosir, D. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Situmorang, F. S. (2020). *Peranan Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)* [Universitas Medan Area].
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, G. (2015). Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu. *Fakultas Hukum, Vol.1(1)*.